



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
(BAPPENDA)**

Jalan Majapahit No 17 Telp (0370) 631502 – 631724 FAX 641151 Mataram-NTB

Email: bappenda@ntbprov.go.id – website: bappenda.ntbprov.go.id

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Salam Transparansi

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan

- (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi;
- (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana;
- (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas;
- (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Sesuai dengan amanat pasal 13 UU No.14 Tahun 2008, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Provinsi NTB Nomor : 68/01/2016/ Dipenda Tahun 2016 Tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Dengan terbentuknya PPID pemohon informasi sesuai dengan haknya dapat memperoleh informasi publik yang dihasilkan oleh

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 14 Tahun 2008.

PPID Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB beralamat : Jln. Majapahit No. 17
Telepon (0370) 631502. 631724 Mataram; E-mail : bappenda@ntbprov.go.id – website :
bappenda.ntbprov.go.id

VISI – MISI – MOTTO

VISI

Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

MISI

- 1.Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas
- 2.Membangun dan mengembangkan system penyediaan dan layanan informasi
- 3.Meningkatkan kopetensi sumberdaya manusia

MOTTO

Cepat, Tepat, Murah dan Sederhana

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Ir. H. ISWANDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196512311994031153